



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Jl. Beringin No.01 Kuala Tungkal, Telp/Fax. 0742-7351163 Kode Pos 36513
Web:<http://bpbd.tanjabarkab.go.id> email :bpbd@tanjabarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 326/ BPBD/ 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menuju tata Kelola pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan ;
 - b. Bahwa pemahaman yang seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman benturan kepentingan ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang pedoman penanganan Benturan kepentingan pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
- 10.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEDUA : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan untuk terwujudnya tata Kelola pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
- KEEMPAT : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipedomani dan dilaksanakan bagi seluruh pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KELIMA : Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di kuala Tungkal
Pada tanggal, 25 Maret 2020

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. ZULFIKRI, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199103 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan bencana Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor :
Tanggal :

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju tata Kelola pemerintah yang bebas korupsi, kolusi ,dan nepotisme (KKN), salah satunya diperlukan kondisi/ keadaan dalam pelaksanaan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terbebas dari adanya benturan kepentingan.

Sebagai bagian dari penerapan *Fraud control Plan*, kejadian benturan Kepentingan harus dikendalikan secara efisien dan efektif sehingga setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan yang profesionalitas, integritas, obyektifitas, independent, transparan dan responsible.

Setiap pegawai memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan sesuai dengan bidang dan tugas dan tigkatannya.

Dalam pengambilan keputusan tersebut setiap pejabat dan pegawai harus mempunyai siap mental yang jujur, penuh rasa pengabdian, mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan ,serta menghindari diri dari benturan kepentingan dan perbuatan KKN

Agar pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki pemahaman yang seragam mengenai benturan kepentingan dan menjadi acuan dalam bersikap/berperilaku/bertindak, maka diperlukan pedoman Benturan Kepentingan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Maksud dan tujuan

maksud dan Tujuan Pedoman Benturan Kepentingan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pegawai untuk mengenal, mencegah, mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadi KKN
2. Tujuan
 - a. Menciptakan budaya pelayanan kepada masyarakat,pihak lai,dan pegawai yang dapat mengenal,mencegah,dan mengaatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara trnsparan dan efesien tanpa mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan;
 - b. Mencegah terjadinya pengbaian pelayanan kepada masyarakat,pihak lain,dan pegawai;
 - c. Mencegah terjadinya perbuatan KKN;
 - d. Menegakkan integrasi pegawai;
 - e. Menciptakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kabupaten Tanjung Jabung Barat yang good and clean governan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan etika dalam mnghadapi benturan kepentingan,mulai dari defenisi hingga kebijakan benturan kepentingan jika terjadi benturan kepentingan.

D. Pengertian

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara memilki atau patut di duga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindaknya.
2. Kepentingan pribadi adalah keinginan/atau kebutuhan pegawai mengenai sesuatu hal yang bersifat pribadi,dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai,pejabat Badan pnaggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dan pihak lain.

3. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seseorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
6. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya.
8. Pegawai adalah Pegawai negeri sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan tenaga harian lepas yang bertugas dan/atau secara administratif berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

E. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Dalam pengambilan keputusan, pegawai harus mendasarkan kepada;
 - a. Peraturan Perundang-undangan, pegawai harus mendasarkan pada;
 - b. Profesionalitas, integritas, obyektivitas, independen, transparan, dan responsible;
 - c. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
 - d. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi
2. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka pegawai
 - a. Harus mengungkapkan kejadian /keadaan benturan kepentingan yang dialami /diketahui
 - b. Tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
3. Pegawai harus menghindari diri dari sikap, perilaku, dan Tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan;
4. Pimpinan unit kerja dan atasan harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memandai.

BAB II

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

1. Benturan Kepentingan Pribadi, Keluarga dan atau golongan

Semua pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang karena jabatannya atau karena keluarga intinya terdiri dari pegawai, Suami/istri dan anak apabila menemui potensi atau kondisi/situasi Benturan Kepentingan dilarang Merusak kegiatan / melaksanakan kewajiban atas jabatannya.

Untuk menghindari kondisi/situasi Benturan Kepentingan, maka pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

- a. Dilarang melakukan transaksi dan atau menggunakan asset kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan
- b. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun berkaitan dengan kedudukannya di dalam organisasi dari masyarakat / stakeholder atau rekanan penyedia barang / jasa.
- c. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan barang / parcel/uang atau setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan.
- d. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah atau hiburan atau bentuk apapun yang diberkaitan dengan dinas dengan masyarakat atau rekanan penyedia barang / jasa dengan maksud mendapatkan / memberikan keistimewaan yang tidak seharusnya diterima oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk memberi/ menerimabarang parcel pada hari raya.
- e. Dilarang mengizinkan masyarakat / mitra kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- f. Dilarang menerima refund dan keuntungan ribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan
- g. Dilarang bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang / jasa tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan.
- h. Dilarang menjadi dan menjalin partner langsung/ tidak langsung dan atau mendirikan perusahaan yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- i. Dilarang menyediakan produk /jasa bagi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan jabatan

2. Mengutamakan kepentingan public

- a. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memperhatikan aturan perilaku dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*
- b. Dalam pengambilan keputusan, setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memperhatikan kepentingan pribadi ataupun afiliasi agama, profesi, partai politik, etnisitas dan keluarga.
- c. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuat keputusan dan Tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, Apabila ada Benturan Kepentingan maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi kepentingan afiliasi pribadinya
- d. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus menghindarkan diri dari Tindakan pribadi yang diuntungkan oleh informasi orang dalam yang diperoleh dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.
- e. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga

dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

- f. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, termasuk mendapatkan dan memberi informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

3. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Benturan Kepentingan

- a. Setiap Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bersikap terbuka atas pekerjaan yang dilakukan dan tidak sekedar terbatas pada mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya namun juga harus mentaati nilai-nilai yang bebas dari kepentingan, tidak memihak dan memiliki integritas
- b. Kepentingan pribadi dan afiliasi setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai
- c. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus meneruskan dan mentindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tentang adanya Benturan Kepentingan yang terjadi sesuai dengan ketentuan organisasi
- d. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai ketentuan dan peraturan organisasi

4. Mendorong Tanggung Jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

- a. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat lainnya dan bagi *stakeholder* lainnya.
- b. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus dapat memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan kedinasan sehingga dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang merugikan organisasi
- c. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan tetap menghindari Benturan Kepentingan.
- d. Setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus menunjukkan komitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan

5. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan

- a. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktek manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan Benturan kepentingan secara efektif.
- b. Terciptanya iklim yang mendorong setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengungkapkan dan membahas Benturan Kepentingan yang terjadi.
- c. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, serta mendorong dialog tentang integritas secara terus menerus.
- d. Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik.

B. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Beberapa bentuk Benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain adalah :

1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian / penerimaan hadiah atas suatu keputusan / jabatan yang menguntungkan pihak pemberi
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan atau kedinasan untuk kepentingan pribadi/golongan
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan / kedinasan digunakan untuk kepentingan pribadi / golongan
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa organisasi yang memiliki hubungan langsung / tidak langsung , sejenis/ tidak sejenis, sehingga pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi dimana pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutment pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

6. Situasi yang menyebabkan proses pemberian perizinan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang mengajukan perizinan.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan/wewenang
9. Situasi dimana seorang pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerja di luar tugas pokoknya.

C. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber Penyebab Benturan Kepentingan antara lain adalah :

1. Kekuasaan dan kewenangan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Perangkap jabatan yaitu pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara professional, independent dan akuntable.
3. Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Gratifikasi yang pemberian dalam arti luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya
5. Kelemahan system organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disebabkan karena aturan, pembagian tugas yang tidak jelas, SOP, struktur organisasi yang ada.
6. Kepentingan pribadi yaitu keinginan/kebutuhan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

BAB III

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

1. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan di larang untuk melanjutkan kegiatan / melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut. Selanjutnya yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari tugas / kegiatan yang berpotensi Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam kepentingan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud.
2. Perangkap Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan kedinasan yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsungnya.
4. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib membuat surat pernyataan profesi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib melaporkan hal tersebut melalui :

1. Atasan Langsung

Pelaporan melalui atasan langsung dilakukan apabila pelapor adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelapor dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.

2. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*whistle Blowing system*)

Pelapor melalui system pelaporan pelanggaran (*whistle Blowing System*) dilakukan apabila pelapor adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau pihak-pihak lainnya (pemohon, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung namun mengetahui adanya atau berpotensi adanya Benturan Kepentingan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pelapor melalui system pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai system pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*)

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan tersebut, harus dilakukan dengan itikad yang baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan organisasi tertentu atau didasari oleh suatu kehendak buruk/fitnah

C. Faktor-Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan

1. Komitmen dan Keteladanan Pimpinan

Pimpinan wajib menggunakan kewenangannya secara wajar, baik dan benar dengan mempertimbangkan kepentingan Kedinasan, Kepentingan masyarakat, Kepentingan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berbagai faktor lain.

2. Partisipasi Keterlibatan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Implementasi kebijakan untuk mencegah Benturan Kepentingan membutuhkan keterlibatan para pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus sadar dan paham tentang isu Benturan Kepentingan dan harus bisa mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya Benturan Kepentingan.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dilakukan antara lain dengan :

- a. Menimbulkan dan terus mensosialisasikan pedoman/kebijakan Benturan Kepentingan, guna meningkatkan pemahaman pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan pedoman / kebijakan Benturan Kepentingan
- b. Menjamin agar aturan prosedur mudah diperoleh dan diketahui
- c. Memberi pengarahan tentang bagaimana menangani Benturan Kepentingan
- d. Memberikan Benturan konsultasi dan nasehat bagi mereka yang belum memahami kebijakan penanganan Benturan Kepentingan, termasuk juga kepada pihak-pihak luar yang berkaitan dan berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Perhatian khusus akan hal tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menyebabkan situasi Benturan Kepentingan.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain adalah :

- a. Perangkapan Jabatan
- b. Gratifikasi
- c. Informasi orang dalam
- d. Tuntutan keluarga dan komunitas
- e. Kegiatan setelah selesai masa jabatan
- f. Hubungan afiliasi
- g. Pegawai tambahan
- h. Keterlibatan dalam pengadaan barang/jasa
- i. Kedudukan dalam organisasi-organisasi lain.

4. Langkah-Langkah Preventif

Berbagai langkah preventif dapat dilakukan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.

Terhadap situasi Benturan Kepentingan, maka setiap pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat melakukan hal sebagai berikut :

- (1) Secara professional akan menghindari Benturan Kepentingan dalam bentuk apapun dan secara personal selalu mengutamakan kepentingan kedinasan diatas kepentingan pribadi atau pihak lain.
- (2) Harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan apabila berada berada dalam posisi yang mengandung Benturan Kepentingan
- (3) Tidak melakukan transaksi dan atau menggunakan asset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan
- (4) Tidak menerima dan atau meberikan hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan dalam organisasi.
- (5) Tidak memanfaatkan dan menggunakan informasi rahasia dan data milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk kepentingan diluar organisasi.
- (6) Tidak memanfaatkan dan menggunakan hak cipta yang dapat merugikan kepentingan atau dapat menghambat perkembangan organisasi.
- (7) Tidak memegang jabatan apapun pada institusi lain yang berkaitan dengan pelayanan perijinan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (8) Tidak memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan atau pihak lain atas beban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (9) Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pemohon dan masyarakat atau pihak lain yang melebihi kebijaka yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (10) Mengungkapkan dan atau melaporkan setiap kepentingan dan atau kegiatan-kegiatan di luar Kedinasan yaitu kepada atasan langsung.

Langkah-langkah preventif tersebut akan tumbuh dalam budaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terbuka, dimana dimungkinkan pembahasan masalah-masalah Benturan Kepentingan secara bebas diantara para pegawai dan

pihak -pihak lain yang mempunyai perhatian pada masalah Benturan Kepentingan

D. Sanksi dan Pelanggaran

Pelanggaran Ketentuan dalam pedoman Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan dan perundang -undangan yang berlaku di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IV PENUTUP

Agar dapat menjamin bahwa pedoman ini diimplementasikan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka pedoman ini harus dapat diketahui oleh seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan seluruh pihak lain yang berhubungan dengan organisasi, agar seluruh pihak-pihak terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencantumkan larangan Benturan Kepentingan dalam setiap pelayanan perizinan dan prosen pengadaan barang /jasa di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Menugaskan fungsi terkait untuk terus menerus memberikan informasi kepada seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait adanya pedoman ini.
3. Menugaskan fungsi terkait yang berhubungan dengan *stakeholder* untuk memberitahukan atau menyampaikan Pedoman Benturan Kepentingan kepada *stakeholder* tersebut.
4. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun terkait dengan ketentuan yang ada dalam pedoman Benturan Kepentingan.
5. Menugaskan fungsi terkait untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan/ implementasi ketentuan Benturan Kepentingan dan memberikan laporan kepada pimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah adanya pedoman ini.
6. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam pedoman ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan dan melaporkan melalui saluran *whistle blowing system* (WBS). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjamin bahwa pelaporan yang dilakukan pegawai maupun pihak lain akan dijaga kerahasiaannya.
7. Pedoman/kebijakan Benturan Kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah .

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. ZULFIKRI, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199103 1 003